



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ahmad Murtadho alias Edho bin Khairil Anwar;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Martapura Lama RT. 001 RW. 001 Desa Pekauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 34/Pid.B/2021/PN Mtp

ANWAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD MURTADHO ALS EDHO BIN KHAIRIL ANWAR** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 Warna Hitam An. SITI NOOR ASIAH ZAMIL;
 - 1 (satu) rangkap STNK dan Notes Pajak Sepeda Motor HONDA Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 Warna Hitam An. SITI NOOR ASIAH ZAMIL;

Dikembalikan kepada saksi korban an. ANIE YULIATI Binti ALIANSYAH

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Murtadho Als Edho Bin Khairil Anwar, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama Pertokoan CBS Martapura Kel/Desa Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, **di jalan umum**, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yaitu terdakwa Ahmad Murtadho Als Edho Bin Khairil Anwar telah mengambil barang dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6777 QO tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E-1003818 warna Hitam An. Siti Noor Asiah Zamil milik saksi korban Anie Yuliaty Binti Aliansyah (Alm).

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi korban Anie Yuliaty akan menutup warung jualan pentol bakar datang terdakwa dengan berjalan kaki dan langsung duduk di warung saksi korban. Bahwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban pesan melalui aplikasi Whatapp (terdakwa buat / ketik sendiri) yang berisi pesan dari Bos terdakwa yang menjual baju di pasar malam Batuah Martapura yang inti pesannya menyuruh terdakwa untuk mengantar kunci toko dan terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor milik saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau dan saksi korban menawarkan untuk mengantarkan terdakwa dimana tawaran saksi korban tersebut langsung disetujui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6777 QO tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E-1003818 warna Hitam An. Siti Noor Asiah Zamil milik saksi korban dengan posisi terdakwa yang membawa sedangkan saksi korban membonceng di belakang terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di Parkiran Pertokoan CBS Martapura Kel/Desa Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun dari sepedamotor dimana saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, pada saat saksi korban menyusul turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban dan bermaksud kabur membawa sepeda motor milik saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya dengan cara memegang bagian belakang sepeda motor. Bahwa merasa dihalangi saksi korban terdakwa kemudian menendang bagian perut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menganggu bagian belakang sepeda motor miliknya dan saksi korban terseret sejauh lebih kurang 5 (lima) meter sambil saksi korban berteriak "maling kendaraan".

- Bahwa mendengar teriakan saksi korban warga masyarakat yang kebetulan berada di tempat kejadian langsung mengejar dan berhasil menangkap terdakwa yang berusaha melarikan diri ke arah Kodim Martapura dan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk diproses hukum.

Perbuatan terdakwa Ahmad Murtadho Als Edho Bin Khairil Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANIE YULIATI Binti ALIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Skj. 22.00 Wita di Pusat Pertokoan Permata CBS Martapura Kab. Banjar atau tepat nya di depan pertokoan permata yang pada saat itu dalam keadaan tutup dan kondisi pada saat itu sepi tidak ada orang, saat terjadi nya tindak pidana tersebut posisi saksi saat itu bersama dengan adik Ipar saksi sedang bersiap untuk menutup jualan kemudian datang terdakwa membeli bakaran yang saksi jual dan minta antarkan saksi untuk mengantar kunci ke toko Bosnya kemudian saksi pergi bersama dengan terdakwa lebih tepatnya dibonceng terdakwa untuk pergi menuju ke pasar Batuah dan yang telah hilang atau di curi oleh terdakwa berupa :1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E-1003818 warna Hitam, adalah milik saksi sendiri yang saksi beli second dari teman saksi dengan STNK kepemilikan An. SITI NOOR ASIAH ZAMIL dan saksi dapat buktikan dengan kepemilikan berupa STNK dan BPKB Asli, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E-1003818 warna Hitam dengan cara merampas dan membawa kabur sepeda motor milik saksi kemudian menendang bagian perut saksi sehingga saksi terpental dan terseret sejauh kurang lebih 5 meter, luka yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. saksia dalam kejadian tersebut yakni memar di bagian perut akibat dari tendangan terdakwa dan bagian kaki saksi luka dan terkilir akibat dari terseret di Aspal sejauh kurang lebih 5 meter. akibat dari peristiwa yang saksi alami tersebut menyebabkan saksi menjadi terhalang menjalankan aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Pedagang bakaran Jagung dan Pentol, badan saksi demam dan masih terasa sakit serta kerugian yang saksi alami atas hilang nya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E-1003818 warna Hitam milik saksi tersebut sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TIKA MAYA SARI Binti AMBERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian dengan kekerasan yang saksi maksud yang dialami oleh saksi ANIE YULIATI yaitu berawal sekitar jam 22.00 wita di jalan Tanjung rema tempat saksi dan saksi ANIE YULIATI berjualan yang mana sebelumnya datang terdakwa yang tidak saksi kenal mampir diwarung membeli makanan yang saksi jual dengan berjalan kaki, setelah berbicara – bercang lama kemudian terdakwa mau meminjam sepeda motor minta diantarkan ke pasar Batuah dengan alasan mengantar kunci toko milik bosnya sambil memperlihatkan chat di handphone terdakwa, saksi dan saksi ANIE YULIATI tidak berani meminjamkan sepeda motor tersebut lalu diantarkan lah terdakwa ke pasar batuah dengan terdakwa membawa sepeda motor membonceng saksi ANIE YULIATI dibelakang .Pada saat terdakwa dan saksi ANIE YULIATI pergi, saksi masih berada di warung menunggu saksi ANIE YULIATI kembali. Beberapa saat saksi tunggu saksi ANIE YULIATI tidak kembali kemudian datang kawan saksi ANIE YULIATI mengabarkan ke saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi ANIE YULIATI oleh terdakwa di sekitar depan pertokoan Permata CBS martapura, mendengar kabar tersebut saksi langsung balik kerumah mengabarkan ke suami saksi ANIE YULIATI setelah itu saksi dan suami saksi ANIE YULIATI langsung berangkat kedepan pertokoan Permata ke CBS martapura. Sesampainya di tempat kejadian saksi menanyakan kepada warga sekitar dan diberitahu bahwa terdakwa dan saksi ANIE YULIATI sudah di amankan ke polsek martapura kota. Adapun barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 warna Hitam. Saksi menerangkan tidak mengetahui

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.terhadap keterangan saksi ANIE YULIATI terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 warna Hitam milik saksi ANIE YULIATI tersebut karena pada saat kejadian saksi masih berada diwarung, namun menurut keterangan saksi ANIE YULIATI, terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut pada saat terdakwa dan saksi ANIE YULIATI berhenti di depan pertokoan permata CBS karena terdakwa menelpon temannya. Terdakwa dan saksi ANIE YULIATI turun di sekitaran pertokoan permata CBS dekat sepeda motor dengan posisi sepeda motor masih hidup. Setelah terdakwa selesai menelpon tiba-tiba langsung membawa kabur sepeda motor yang sedang hidup tersebut, tetapi dipegang oleh saksi ANIE YULIATI bagian belakang sepeda motor sehingga saksi ANIE YULIATI terseret di jalan sejauh 5 meter dan terdakwa sempat menendang perut saksi ANIE YULIATI untuk melepaskan pegangan sepeda motor bagian belakang yang dibawa oleh terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi ANIE YULIATI terjatuh dan posisi sepeda motor masih hidup, kemudian terdakwa mencoba kabur sepeda motor yang sudah jatuh tersebut dan meninggalkan saksi ANIE YULIATI yang masih ditempat, lalu diteriaki oleh saksi ANIE YULIATI "MALING" sehingga masyarakat sekitar berdatangan menghadang, saat terdakwa membawa sepeda motor tidak jauh kemudian kembali terjatuh dari tempat jatuh pertama tadi dan terdakwa sempat melarikan diri meninggalkan sepeda motor tetapi dapat diamankan oleh masyarakat ditempat kejadian, kerugian Saksi ANIE YULIATI atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 warna Hitam milik saksi ANIE YULIATI tersebut sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AKHMAD ZULKIFLI Bin SAMIDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan terdakwa yang tertangkap tangan oleh warga telah melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 23.30 wita di Polsek Martapura Kota yang berada di jalan Menteri Empat No.01 Kec.Martapura Kab.Banjar, karena pada saat itu saksi melaksanakan tugas jaga piket di Mapolsek Martapura Kota, kemudian datang beberapa orang warga mengamankan terdakwa AHMAD MURTADHO Als EDHO Bin KHAIRIL ANWAR

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AHMAD MURTADHO Als EDHO Bin KHAIRIL ANWAR

tertangkap tangan oleh warga telah melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan, saat itu datang juga korban yang mengaku bernama saksi ANIE YULIATI Binti ALIANSYAH (Alm) yang telah dirampas sepeda motornya oleh terdakwa AHMAD MURTADHO Als EDHO Bin KHAIRIL ANWAR pada saat mengantar terdakwa AHMAD MURTADHO Als EDHO Bin KHAIRIL ANWAR ke Pasar CBS Martapura;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

► **Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita di depan Parkiran Pertokoan CBS Martapura terdakwa sendirian saja, saat terdakwa melakukan aksi pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6777 QO tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 Warna Hitam milik korban tersebut terdakwa sendirian saja dan terdakwa tidak memakai sarana apapun (berjalan kaki) pada saat mendatangi korban yang sedang berjualan diwarung dari rumah terdakwa disekumpul, saat terdakwa berada diwarung milik korban dan melihat sepeda motor korban diparkir didepan warung korban yang mau tutup, terdakwa menanyakan "ADA SATE KAH ?" dan korban menjawab " KEDEDA SATE INI CUMA BAKARAN " lalu terdakwa berkata " BOLEHKAH MINTA BANYU " dan dijawab korban " IAH AYUHA ". Kemudian terdakwa mengambil air sendiri dimeja tempat korban berjualan dan menghabiskan 2 gelas air putih. Lalu terdakwa duduk di warung dan korban menawarkan terdakwa pentol bakar dan terdakwa memesan Teh Es oleh korban dari warung nasi goreng di seberang warung korban berjualan bersama teman korban. Terdakwa kemudian berbincang bincang dengan korban bahwa terdakwa mengaku berasal dari Samarinda Kaltim. Saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor korban dimuka warung, lalu terdakwa memperlihatkan pesan Whatsapp yang sudah terdakwa buat pada saat diwarung yang isinya " HAIKAL TOLONG ANTARKAN KUNCI KEDEPAN TOKO TERDAKWA " ke korban dengan maksud meminjam sepeda motor korban, namun korban tidak mau meminjamkan dan berkata " JANGAN, KALAU MAU KUANTARKAN SAJA ", setelah itu terdakwa menyetujuinya. Lalu terdakwa dengan membonceng korban menuju ke CBS

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa berhenti pertama di depan Blauran dan korban menanyakan ke terdakwa "MANA ORANGNYA" kemudian terdakwa jawab "ORANGNYA TIDAK ADA" sambil berpura-pura melihat HP, lalu terdakwa dengan membonceng korban menuju ke gerbang alu-alun CBS, saat diperjalanan dengan perlahan terdakwa membawa sepeda motor sambil berpura-pura melihat hp kemudian terdakwa mengarahkan ke ujung pertokoan Cbs setelah tikungan yang ada jualan warung lapangan terdakwa berhenti, lalu korban turun kesamping sepeda motor menanyakan ke terdakwa "MANA ORANGNYA" yang saat itu posisi sepeda motor hidup masih terdakwa tunggangi ,terdakwa jawab ke korban " HADANGI". Saat itulah terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor dengan tergesa gesa dan terdakwa melihat korban sedang memegang bagian belakang sepeda motor yang sedang terdakwa bawa, lalu terdakwa tendang tangan korban yang memegang sepeda motor bagian belakang agar terlepas dari sepeda motor tetapi tidak terlepas pegangannya dan korban terseret sekitar 5 (lima) meter sehingga terdakwa terjatuh. Pada saat terjatuh terdakwa melihat korban tergeletak dibelakang terdakwa sekitar 3 (tiga) meter jauhnya dengan posisi tengkurap dari tempat terdakwa dan berdiri sambil berteriak "MALING KENDERAAN" terdakwa mencoba kabur lagi dengan membangunkan sepeda motor dan memacunya lagi sejauh 15 (lima belas) meter setelah tikungan yang ada warung lapangan terdakwa dihadang dan ditendang warga yang ada di lokasi kejadian sehingga terjatuh dan terdakwa mencoba lari meninggalkan sepeda motor ke arah gang menyebrang jalan tetapi ditangkap dan diamankan oleh warga dan kemudian dibawa ke kantor polsek martapura Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 Warna Hitam An. SITI NOOR ASIAH ZAMIL;
- 1 (Satu) rangkap STNK dan Notes Pajak Sepeda Motor HONDA Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 Warna Hitam An. SITI NOOR ASIAH ZAMIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena melakukan pencurian dengan kekerasan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita di depan Parkiran Pertokoan CBS Martapura terdakwa sendirian saja, saat terdakwa melakukan aksi pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6777 QO tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 Warna Hitam milik korban tersebut terdakwa sendirian saja dan terdakwa tidak memakai sarana apapun (berjalan kaki) pada saat mendatangi korban yang sedang berjualan diwarung dari rumah terdakwa disekumpul, saat terdakwa berada diwarung milik korban dan melihat sepeda motor korban diparkir didepan warung korban yang mau tutup, terdakwa menanyakan "ADA SATE KAH ?" dan korban menjawab "KEDEDA SATE INI CUMA BAKARAN" lalu terdakwa berkata "BOLEHKAH MINTA BANYU" dan dijawab korban "IIH AYUHA". Kemudian terdakwa mengambil air sendiri dimeja tempat korban berjualan dan menghabiskan 2 gelas air putih. Lalu terdakwa duduk di warung dan korban menawarkan terdakwa pentol bakar dan terdakwa memesan Teh Es oleh korban dari warung nasi goreng di seberang warung korban berjualan bersama teman korban. Terdakwa kemudian berbincang bincang dengan korban bahwa terdakwa mengaku berasal dari Samarinda Kaltim. Saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor korban dimuka warung, lalu terdakwa memperlihatkan pesan Whatssapp yang sudah terdakwa buat pada saat diwarung yang isinya "HAIKAL TOLONG ANTARKAN KUNCI KEDEPAN TOKO TERDAKWA" ke korban dengan maksud meminjam sepeda motor korban, namun korban tidak mau meminjamkan dan berkata "JANGAN, KALAU MAU KUANTARKAN SAJA", setelah itu terdakwa menyetujuinya. Lalu terdakwa dengan membonceng korban menuju ke CBS martapura, diperjalanan terdakwa berhenti pertama di depan Blauran dan korban menanyakan ke terdakwa "MANA ORANGNYA" kemudian terdakwa jawab "ORANGNYA TIDAK ADA" sambil berpura-pura melihat HP, lalu terdakwa dengan membonceng korban menuju ke gerbang alu-alun CBS, saat diperjalanan dengan perlahan terdakwa membawa sepeda motor sambil berpura-pura melihat hp kemudian terdakwa mengarahkan ke ujung pertokoan Cbs setelah tikungan yang ada jualan warung lapangan terdakwa berhenti, lalu korban turun kesamping sepeda motor menanyakan ke terdakwa "MANA ORANGNYA" yang saat itu posisi sepeda motor hidup masih terdakwa tunggangi, terdakwa jawab ke korban "HADANGI". Saat itulah terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor dengan tergesa gesa dan terdakwa melihat korban sedang memegang bagian belakang sepeda motor yang sedang terdakwa bawa, lalu terdakwa tendang tangan korban yang memegang sepeda motor bagian belakang agar terlepas dari sepeda motor tetapi tidak terlepas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pargamnya dan korban terseret sekitar 5 (lima) meter sehingga terdakwa terjatuh. Pada saat terjatuh terdakwa melihat korban tergeletak dibelakang terdakwa sekitar 3 (tiga) meter jauhnya dengan posisi tengkurap dari tempat terdakwa dan berdiri sambil berteriak "MALING KENDERAAN" terdakwa mencoba kabur lagi dengan membangunkan sepeda motor dan memacunya lagi sejauh 15 (lima belas) meter setelah tikungan yang ada warung lalapan terdakwa dihadap dan ditendang warga yang ada di lokasi kejadian sehingga terjatuh dan terdakwa mencoba lari meninggalkan sepeda motor ke arah gang menyebrang jalan tetapi ditangkap dan diamankan oleh warga dan kemudian dibawa ke kantor polsek martapura Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**
3. **Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada malam di jalan umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana dimaksudkan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error**

in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

► **Menimbang**, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **Ahmad Murtadho alias Edho bin Khairil Anwar** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Add.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berkaitan dengan sikap bathin dari para terdakwa yang menghendaki (*willens*)

Menimbang, yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa yaitu melakukan tekanan/ kekerasan pada orang lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/padahal ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, dengan cara memaksa, Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil baranag milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita di depan Parkiran Pertokoan CBS Martapura terdakwa sendirian saja, saat terdakwa melakukan aksi pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6777 QO tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 Warna Hitam milik korban tersebut terdakwa sendirian saja dan terdakwa tidak memakai sarana apapun (berjalan kaki) pada saat mendatangi korban yang sedang berjualan diwarung dari rumah terdakwa disekumpul, saat terdakwa berada diwarung milik korban dan melihat sepeda motor korban diparkir didepan warung korban yang mau tutup, terdakwa menanyakan "ADA SATE KAH ?" dan korban menjawab " KEDEDA SATE INI CUMA BAKARAN " lalu terdakwa berkata " BOLEHKAH MINTA BANYU " dan dijawab korban "IIH AYUHA". Kemudian terdakwa mengambil air sendiri dimeja tempat korban berjualan dan menghabiskan 2 gelas air putih. Lalu terdakwa duduk di warung dan korban menawarkan terdakwa pentol bakar dan terdakwa dipesankan Teh Es oleh korban dari warung nasi goreng di seberang warung korban berjualan bersama teman korban. Terdakwa kemudian berbincang bincang dengan korban bahwa terdakwa mengaku berasal dari Samarinda Kaltim. Saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor korban dimuka warung, lalu terdakwa memperlihatkan pesan Whatssapp yang sudah terdakwa buat pada saat diwarung yang isinya "HAIKAL TOLONG ANTARKAN KUNCI KEDEPAN TOKO TERDAKWA" ke korban dengan maksud meminjam sepeda motor korban, namun korban tidak mau meminjamkan dan berkata "JANGAN, KALAU MAU KUANTARKAN SAJA", setelah itu terdakwa menyetujuinya. Lalu terdakwa dengan membonceng korban menuju ke CBS martapura, diperjalanan terdakwa berhenti pertama di depan Blauran dan korban menanyakan ke terdakwa "MANA ORANGNYA" kemudian terdakwa jawab "ORANGNYA TIDAK ADA" sambil berpura-pura melihat HP, lalu terdakwa dengan membonceng korban menuju ke gerbang alu-alun CBS, saat diperjalanan dengan perlahan terdakwa membawa sepeda motor sambil berpura-pura

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id mengarahkan ke ujung pertokoan Cbs setelah tikungan yang ada jualan warung lalapan terdakwa berhenti, lalu korban turun kesamping sepeda motor menanyakan ke terdakwa "MANA ORANGNYA" yang saat itu posisi sepeda motor hidup masih terdakwa tunggangi, terdakwa jawab ke korban "HADANGI". Saat itulah terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor dengan tergesa gesa dan terdakwa melihat korban sedang memegang bagian belakang sepeda motor yang sedang terdakwa bawa, lalu terdakwa tendang tangan korban yang memegang sepeda motor bagian belakang agar terlepas dari sepeda motor tetapi tidak terlepas pegangannya dan korban terseret sekitar 5 (lima) meter sehingga terdakwa terjatuh. Pada saat terjatuh terdakwa melihat korban tergeletak dibelakang terdakwa sekitar 3 (tiga) meter jauhnya dengan posisi tengkurap dari tempat terdakwa dan berdiri sambil berteriak "MALING KENDERAAN" terdakwa mencoba kabur lagi dengan membangunkan sepeda motor dan memacunya lagi sejauh 15 (lima belas) meter setelah tikungan yang ada warung lalapan terdakwa dihadang dan ditendang warga yang ada di lokasi kejadian sehingga terjatuh dan terdakwa mencoba lari meninggalkan sepeda motor ke arah gang menyebrang jalan tetapi ditangkap dan diamankan oleh warga dan kemudian dibawa ke kantor polsek martapura Kota, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Add.3. didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada malam di jalan umum;

Menimbang, untuk memberikan barang sesuatu berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa yang menghendaki (*willens*) dan memang mengetahui (*wittens*) terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil baranag milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita di depan Parkiran Pertokoan CBS Martapura terdakwa sendirian saja, saat terdakwa melakukan aksi pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6777 QO tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 Warna Hitam milik korban tersebut terdakwa sendirian saja dan terdakwa tidak memakai sarana apapun (berjalan kaki) pada saat mendatangi korban yang sedang berjualan diwarung dari rumah terdakwa disekumpul, saat terdakwa berada diwarung milik korban dan melihat sepeda motor korban diparkir didepan warung korban yang mau tutup, terdakwa menanyakan "ADA

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 34/Pid.B/2021/PN Mtp menjawab " KEDEDA SATE INI CUMA BAKARAN " lalu terdakwa berkata " BOLEHKAH MINTA BANYU " dan dijawab korban "IIH AYUHA". Kemudian terdakwa mengambil air sendiri dimeja tempat korban berjualan dan menghabiskan 2 gelas air putih. Lalu terdakwa duduk di warung dan korban menawarkan terdakwa pentol bakar dan terdakwa dipesankan Teh Es oleh korban dari warung nasi goreng di seberang warung korban berjualan bersama teman korban. Terdakwa kemudian berbincang bincang dengan korban bahwa terdakwa mengaku berasal dari Samarinda Kaltim. Saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor korban dimuka warung, lalu terdakwa memperlihatkan pesan Whatssapp yang sudah terdakwa buat pada saat diwarung yang isinya "HAIKAL TOLONG ANTARKAN KUNCI KEDEPAN TOKO TERDAKWA" ke korban dengan maksud meminjam sepeda motor korban, namun korban tidak mau meminjamkan dan berkata "JANGAN, KALAU MAU KUANTARKAN SAJA", setelah itu terdakwa menyetujuinya. Lalu terdakwa dengan membonceng korban menuju ke CBS martapura, diperjalanan terdakwa berhenti pertama di depan Blauran dan korban menanyakan ke terdakwa "MANA ORANGNYA" kemudian terdakwa jawab "ORANGNYA TIDAK ADA" sambil berpura-pura melihat HP, lalu terdakwa dengan membonceng korban menuju ke gerbang alu-alun CBS, saat diperjalanan dengan perlahan terdakwa membawa sepeda motor sambil berpura-pura melihat hp kemudian terdakwa mengarahkan ke ujung pertokoan Cbs setelah tikungan yang ada jualan warung lalapan terdakwa berhenti, lalu korban turun kesamping sepeda motor menanyakan ke terdakwa "MANA ORANGNYA" yang saat itu posisi sepeda motor hidup masih terdakwa tunggangi ,terdakwa jawab ke korban "HADANGI". Saat itulah terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor dengan tergesa gesa dan terdakwa melihat korban sedang memegang bagian belakang sepeda motor yang sedang terdakwa bawa, lalu terdakwa tendang tangan korban yang memegang sepeda motor bagian belakang agar terlepas dari sepeda motor tetapi tidak terlepas pegangannya dan korban terseret sekitar 5 (lima) meter sehingga terdakwa terjatuh. Pada saat terjatuh terdakwa melihat korban tergeletak dibelakang terdakwa sekitar 3 (tiga) meter jauhnya dengan posisi tengkurap dari tempat terdakwa dan berdiri sambil berteriak "MALING KENDERAAN" terdakwa mencoba kabur lagi dengan membangunkan sepeda motor dan memacunya lagi sejauh 15 (lima belas) meter setelah tikungan yang ada warung lalapan terdakwa dihadang dan ditendang warga yang ada di lokasi kejadian sehingga terjatuh dan terdakwa mencoba lari meninggalkan sepeda motor ke arah gang menyebrang jalan tetapi ditangkap dan diamankan oleh warga dan kemudian dibawa ke kantor polsek martapura Kota, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sebagai mana tidak yang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Murtadho alias Edho bin Khairil Anwar** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“puncurian dengan kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 Warna Hitam An. SITI NOOR ASIAH ZAMIL;
 - 1 (Satu) rangkap STNK dan Notes Pajak Sepeda Motor HONDA Beat dengan Nopol DA 6777 QO Tahun 2009 dengan Noka : MH1JF22199K003091 dan Nosin : JF22E1003818 Warna Hitam An. SITI NOOR ASIAH ZAMIL;

Dikembalikan saksi korban an. ANIE YULIATI Binti ALIANSYAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa, tanggal 16 Maret 2021**, oleh **RISDIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO, S.H.,M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **FENDI NUGROHO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Ttd,-

GATOT RAHARJO,S.H.,M.H.

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO,S.H.

HAKIM KETUA

Ttd,-

RISDIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,-

MEGAWATI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mtp